

PENETAPAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) INTERNAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
2026

Kpt 14 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 14 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) INTERNAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2025

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 993 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Talaud ini adalah:

- UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU (LN RI Tahun 2020 Nomor 293, Tambahan LN RI Nomor 6547);
- UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Menjadi UU (LN RI Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan LN RI Nomor 6863);
- Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LN RI Tahun 2014 Nomor 80);
- Peraturan Menteri PAN RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (BN RI Tahun 2012 Nomor 589) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri PAN RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (BN RI Tahun 2013 Nomor 793);
- Peraturan Menteri PAN RB Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (BN RI Tahun 2021 Nomor 1569);

- PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2023 Nomor 377);
- PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kab/Kota (BN RI tahun 2023 Nomor 826);
- Keputusan Sekjen KPU Nomor 993 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota;

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 14 Tahun 2026 diatur tentang : Menetapkan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Juli 2026.

- Lamp. : 1 hlm.